



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Jendral Sudirman KM. 7 Telpn (0531) 21426  
SAMPIT

**SURAT KETERANGAN IZIN PENYELENGGARAAN**

Nomor : 421.1 / 3051 / PNFI / 2014

Diberikan kepada :

Nama Badan Hukum : -  
Nama Lembaga Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
"KAHURIPAN"  
Alamat : PT. SISK, Hp.081293251170, Desa Barunang Miri  
Kec. Parenggean  
Kabupaten Kotawaringin Timur  
Penanggung Jawab : Fitri Anisa  
Jenis Program : PAUD  
Izin berlaku : Selama 3 ( tiga ) tahun Terhitung sejak tanggal  
1 Nopember 2014 sd. 31 Oktober 2017

Dengan ketentuan :

1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan Program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.

Demikian Surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit  
Pada tanggal : 29 Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kotawaringin Timur,

  
**SUPARNADI, SE.MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640617 198803 1 016